



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 1913 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pemerintah telah mengembangkan Program Unit Sekolah Baru dengan membuka Sekolah Dasar Kecil melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional ;
 - b. bahwa program pengembangan Sekolah Dasar Kecil menyediakan layanan Pendidikan di Daerah terpencil terisolir dan terpencar – pencar dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar yang bermutu ;
 - c. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan serta dapat menampung anak usia Sekolah Dasar perlu mendirikan Sekolah Dasar pada lokasi – lokasi yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan pendidikan dalam wilayah kabupaten Timor Tengah Utara ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Timor Tengah Utara.

- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Nama – nama Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah – sekolah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ini mulai beroperasi sejak Tahun Ajaran 2006 / 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya..

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 31 Desember 2010



TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	SDK Marsudirini	Kota Kefamenanu	Kelurahan Benpasi
2	SDN Maubeli	Kota Kefamenanu	Kelurahan Maubeli
3	SDN Tameupah	Kota Kefamenanu	Kelurahan Maubeli
4	SDK St. Antonius Padua Sasi	Kota Kefamenanu	Kelurahan Sasi
5	SDN Bele	Miomaffo Timur	Desa Maurisu
6	SDN Taloeb	Miomaffo Timur	Desa Maurisu
7	SDN Likole	Miomaffo Timur	Desa Nimasi
8	SDN Tuamolo	Miomaffo Timur	Desa Oelami
9	SDN Sontoi	Miomaffo Timur	Desa Oenenu
10	SDN Hoka	Miomaffo Timur	Desa Bakitolas
11	SDN Neontele	Miomaffo Timur	Desa Faenake
12	SDN Toinlasi	Miomaffo Timur	Kel. Oelami
13	SDN Oekaem	Miomaffo Timur	Desa Naiola
14	SDN Kota Baru	Miomaffo Timur	Desa Naiola
15	SDN Manbait	Miomaffo Timur	Desa Oenenu Utara
16	SDN Tes	Miomaffo Timur	Desa Tes
17	SDN Sono	Miomaffo Timur	Desa Buk
18	SDN Sa'tab	Miomaffo Barat	Desa Fatuneno
19	SDN Kiumnaha	Miomaffo Barat	Desa Fatutasu
20	SDN Noebesi	Miomaffo Barat	Desa Noepesu
21	SDN Ainan	Musi	Desa Ainan
22	SDN Fatutasu	Miomaffo Barat	Desa Fatutasu
23	SDN Neonbali	Mutis	Desa Tasinifu
24	SDN Bisafe	Musi	Desa Bisafe
25	SDN Letkase	Miomaffo Tengah	Desa Nian
26	SDN Niasu	Miomaffo Barat	Desa Akomi
27	SDN Buta	Insana	Kelurahan Ainiut
28	SDN Fatubai	Insana	Desa Lanaus
29	SDN Nunfafi	Insana	Desa Banaen
30	SDN Fatualam	Insana	Desa Fatualam
31	SDN Peul'ana	Insana	Kelurahan Ainiut
32	SDN Usapibaanfaun	Noemuti	Desa Manikin
33	SDN Uinmoni	Noemuti	Desa Popnam
34	SDN Neofmolo	Noemuti	Desa Banfanu
35	SDN Kiuola	Noemuti	Kelurahan Kiuola
36	SDN Nemsito	Biboki Selatan	Desa Oekopa
37	SDN Nino	Biboki Selatan	Desa Oepuah
38	SDN Panta'e	Biboki Selatan	Desa Panta'e
39	SDN Bakan	Biboki Utara	Desa Bakan
40	SDN Haubesi	Biboki Utara	Desa Makun
41	SDN Oekam	Biboki Utara	Desa Hauteas
42	SDN Samanku	Biboki Utara	Desa Sapaen
43	SDN Temkuna	Insana Utara	Kelurahan Humusu C

44	SDN Manufonu 2	Insana Utara	Kelurahan Humusu C
45	SDN Derok	Biboki Anleu	Desa Nonotbatan
46	SDN Atoinfui	Biboki Anleu	Desa Tuamese
47	SDN Aitaman	Biboki Anleu	Desa Motadik

Ditetapkan di Kefamenanu
Pada tanggal 31 Desember 2010

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,
RAYMUNDUS SAU FERNANDEZ

